



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT IV**

TAHUN 2019

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2019.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2020

Inspektur IV



Achmad Rodjih Almanshoer

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Oleh karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp3.211.690.259,- atau sebesar 95,25% dari pagu Rp.3.371.785.000,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
I. PENDAHULUAN	4
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	4
B. STRUKTUR ORGANISASI	4
C. CAKUPAN TUGAS	5
D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019	8
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	12
D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	13
E. RENCANA ANGGARAN	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT IV	16
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
IV. P E N U T U P	28
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	28
B. PERMASALAHAN/KENDALA	28
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	28
LAMPIRAN	30
I. SUMBER DAYA MANUSIA DI INSPEKTORAT IV	30
II. PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI	32
III. PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 2015-2019	32

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil Direktorat Jenderal Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari:

- Subbagian Program dan Tata Usaha
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Direktorat Jenderal Industri Agro;
2. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
3. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan
4. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2019 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2019, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2019 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 yakni :

1. Peningkatan efektifitas, efisiensi pelaksanaan program - anggaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan maturitas penerapan SPIP dan reformasi birokrasi;
3. Peningkatan akuntabilitas penyajian laporan keuangan Kementerian Perindustrian; dan
4. Peningkatan kapabilitas pengawasan internal.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker yang menjadi cakupan tugasnya. Selain itu, sesuai dengan PMK No 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA memuat kebijakan penganggaran terkini, APIP memiliki tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan anggaran. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I serta **Monev Kebijakan Industri Kakao**.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/8/2015 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

VISI :

“Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industri yang efektif”*** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan, dengan indikator sasaran strategis Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dan Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*.
2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B, 2) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dan 3) Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2019 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri; dan
4. Meningkatnya pengawalan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP;
2. Organisasi yang efektif; dan
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2019, sasaran Inspektorat IV pada Tahun 2019 berubah menjadi:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>)	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan *(IKU)	95 %	Reviu Laporan Keuangan
		Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas*(IKU)	85%	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	Audit Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *(IKU)	60%	Monev Tata Kelola Kepemerintahan
		Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA	75 %	Layanan Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas inspektorat IV
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *(IKU)	80%	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L
Perspektif Proses Bisnis Internal				
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase Tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *(IKU)	85%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
Perspektif Kelembagaan				
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses.	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat IV	AA	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan pendukung sebagaimana kegiatan pendukung sasaran.

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*)

Melalui **Layanan Audit Inspektorat IV dan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat IV, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran

- Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*) Indikator Kinerja yang Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan, Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas, Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti, Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat IV

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.35 Tahun 2018, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional serta Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker binaan Inspektorat IV

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun

2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat IV, kegiatan revidi dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional serta Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan revidi terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan revidi perencanaan program (RKAKL) satker binaan Inspektorat IV.

3. Layanan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektotrat IV

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2019 dilakukan kegiatan monitoring atas Kebijakan Industri Kakao. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara umum bertujuan untuk: (a) Mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka kerja implementasi kebijakan industri kakao dapat berjalan dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan; (b) Mengetahui dampak pelaksanaan implementasi kebijakan industri kakao yang dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019; (c) Mengevaluasi kondisi faktual faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan industri kakao serta kondisi faktual industri kakao nasional saat ini; (d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan Kementerian Perindustrian dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang terkait dengan industri kakao. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk membuat kebijakan serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan implementasi kebijakan industri kakao selanjutnya.

Selain itu, Inspektorat IV juga dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit eselon I binaannya. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit kerja tersebut memperoleh predikat AA untuk penilaian SAKIP-nya.

4. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat IV

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat IV.

Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

5. **Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dan Dokumen akuntabilitas Inspektorat IV.**

Sebagai bentuk pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaian jadwal (PKPT) terhadap Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian. Kesesuaian kegiatan Inspektorat IV dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan dalam bentuk dokumen akuntabilitas laporan kinerja dan laporan triwulan.

Selain itu sebagai sarana penunjang pengawasan Inspektorat IV setiap bulan dilakukan manajemen pengawasan.

C. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah dalam sebuah Sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*).

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan
- Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*
- Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal AA
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola

- Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu Perencanaan dan Anggaran yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja tersebut dijadikan pula sebagai indikator kinerja utama (IKU).

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2019, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>)	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan *(IKU)	95 %	Reviu Laporan Keuangan
		Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas*(IKU)	85%	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	Audit Kinerja
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *(IKU)	60%	Monev Tata Kelola Pemerintahan
		Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA	75 %	Layanan Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas inspektorat IV
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *(IKU)	80%	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L
Perspektif Proses Bisnis Internal				
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase Tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang Efektif	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *(IKU)	85%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
Perspektif Kelembagaan				
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses.	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat IV	AA	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas

E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2019 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.471.785.000,- namun pada pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pengalokasian kekurangan belanja pegawai, sampai dengan akhir tahun 2019 pagu berubah menjadi Rp 3.371.785.000,- dengan rincian per program/kegiatan sbb:

1. Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV sebesar Rp.266.790.000,-
2. Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV sebesar Rp.282.546.000,-
3. Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar 460.655.000,-
4. Layanan Audit Internal sebesar 2.361.794.000,-.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2019. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

A. HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT IV

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2019** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2019 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, dilaksanakan melalui kegiatan sbb:

Hasil Audit Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Permenperin No 35 Tahun 2018.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal Industri Agro
- b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
- c. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional.

Pada Tahun 2019, Inspektorat Jenderal tidak melakukan Audit Atas Pusat P3DN dikarenakan merupakan unit kerja baru dibentuk.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2019, permasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Masih ditemukan beberapa pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku.
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informatif.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2019 telah dilaksanakan pula audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Hasil pelaksanaan penugasan lain tersebut dapat disimpulkan sbb:

Audit BMDTP dilakukan pada 2 sektor yaitu Sektor Industri Agro serta Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Hal tersebut sesuai dengan cakupan tugas Inspektorat IV yang mengawal dan mengawasi Pembinaan Industri Agro serta Kimia, Farmasi dan Tekstil.

1. **Audit BMDTP pada Sektor Industri Agro TA 2019** telah dilaksanakan pada tanggal 11-28 November 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.010/2018, alokasi pagu anggaran BMDTP sector Agro TA 2019 sebesar Rp.6.045.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut ditetapkan Rencana Impor Barang (RIB) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.044.999.376,01,- atau 33,82% dari alokasi Pagu Anggaran dengan realisasi sampai dengan 10 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.559.567.000,- atau 25,79% terhadap Pagu Anggaran dan 76,26% terhadap RIB. Audit dilakukan untuk menilai apakah penyaluran BMDTP telah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek. Hasil dari audit yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Fasilitas BMDTP dinilai tepat jumlah tepat obyek dan tepat sasaran. Namun perlu dilakukan evaluasi mengenai penerbitan PMK untuk dapat memfasilitasi perusahaan yang memerlukan fasilitas BMDTP di awal tahun anggaran, karena hal ini dapat menyebabkan batalnya pemanfaatan fasilitas BMDTP yang telah disiapkan.

2. **Audit BMDTP pada Sektor Kimia, Farmasi dan Tekstil TA 2019** telah dilaksanakan pada 11-28 November 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.010/2018, alokasi pagu anggaran BMDTP sector KFT TA 2019 sebesar Rp.268.850.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut ditetapkan Rencana Impor Barang (RIB) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.250.191.120.842,- atau 93,06% dari alokasi Pagu Anggaran dengan realisasi sampai dengan 19 Desember 2019 adalah sebesar Rp.148.952.969.400,- atau 55,40% terhadap Pagu Anggaran dan 59,54% terhadap RIB.

Audit dilakukan untuk menilai apakah penyaluran BMDTP telah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek. Hasil dari audit yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Rendahnya realisasi penyaluran BMDTP pada TA 2019 disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) Keterlambatan penentuan perusahaan pengganti untuk menggantikan perusahaan yang membatalkan usulan sehingga efektif pemanfaatannya hanya 2 bulan, (2) kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk impor dari negara ASEAN yang sudah menerapkan FTA sehingga tidak

memerlukan fasilitasi BMDTP, (3) penurunan permintaan pasar karena beredarnya barang impor non SNI khususnya pada sektor alat pemadam api.

Hasil Reviu Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2019 Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2018 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2019 serta laporan keuangan triwulan III TA 2019.

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan utamanya dalam pengendalian atas laporan keuangan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual serta segera melakukan reviu pengendalian internal atas pelaporan laporan keuangan (PIPK).

Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen Industri Agrom Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, eks Ditjen PPI telah mencapai Predikat AA telah belum tercapai. Capaian tersebut dihitung berdasarkan indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Kakao

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti, pada tahun 2019 dilakukan monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Kakao. Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Industri Agro. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara umum bertujuan untuk: (a) Mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka kerja implementasi kebijakan industri kakao dapat berjalan dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan; (b) Mengetahui dampak pelaksanaan implementasi kebijakan industri kakao yang dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2019; (c) Mengevaluasi kondisi faktual faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan

implementasi kebijakan industri kakao serta kondisi faktual industri kakao nasional saat ini; (d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan Kementerian Perindustrian dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang terkait dengan industri kakao. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk membuat kebijakan serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan implementasi kebijakan industri kakao selanjutnya.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan industri kakao yang telah dilakukan, diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, seperti fasilitasi pengembangan klaster industri pengolahan kakao di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, sekaligus pengadaan dan bantuan mesin/peralatan di wilayah tersebut. Namun demikian, tercatat masih terdapat beberapa target spesifik yang belum dapat tercapai pada periode pelaksanaan 2014 - 2019, antara lain: pemberdayaan masyarakat dan pembangunan agrowisata di Kabupaten Batang, Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu (PPKIPKT) belum digunakan sebagai sarana uji kompetensi, penyiapan tenaga kerja dan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Diklat Industri dalam skema *3-in-1* beberapa kali terindikasi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, dapat direkomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Ditjen Industri Agro: (a) Sistem *makloonyang* dilakukan di Universitas Halu Oleo dan Rumah Cokelat di Palu berjalan dengan baik sehingga perlu dilanjutkan sehingga Ditjen Industri Agro dapat mempertimbangkan implementasi sistem tersebut dalam mengembangkan industri kakao dan cokelat di daerah lain; (b) melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang berwenang dalam hal pengadaan bahan baku industri kakao dan sektor-sektor lain yang terkait dengan pertumbuhan agroindustri kakao nasional. Selain itu, intensitas dan efektivitas komunikasi antar *stakeholder* (pemangku kepentingan) masih perlu ditingkatkan, sehingga target yang telah ditetapkan dalam implementasi kebijakan industri kakao dapat tercapai secara optimal, serta dampak dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder; (c) melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka untuk mendorong dan mengembangkan IKM berbasis kakao dan cokelat mengingat fokus Ditjen Industri Agro adalah menangani industri hulu kakao; (d) melakukan perumusan strategi SO, WO, ST dan WT dengan melibatkan para ahli yang kompeten di bidang industri kakao, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, kalangan industri, peneliti dan perguruan tinggi untuk menentukan arah kebijakan dan kegiatan pengembangan industri kakao selanjutnya; (e) menetapkan target jangka pendek, menengah dan panjang bagi institusi penerima bantuan mesin/peralatan, merumuskan

strategi pencapaian target, serta melakukan monitoring secara berkala sebagai acuan evaluasi pada institusi-institusi tersebut.

Hasil Manajemen Pengawasan Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2019 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2019 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2019 sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2020;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2019;
- Pengawasan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pembinaan, dan klarifikasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

Hasil Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2018 pada bulan Januari 2019;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober, dan laporan PP 39 triwulan IV 2018 pada Januari.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2019 pada bulan Desember 2019

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sarasannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2019

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (<i>assurance</i>)	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan *(IKU)	95 %	100%
		Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas*(IKU)	85%	28%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,089%
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *(IKU)	60%	0%
		Persentase nilai SAKIP unit Eselon yang mendapatkan nilai AA	75 %	0%
		Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *(IKU)	80%	100%
Perspektif Proses Bisnis Internal				
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase Tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	100%
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *(IKU)	85%	100%
Perspektif Kelembagaan				
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%	100%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengawasan yang mudah diakses.			
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat IV	AA	79,46 (BB)

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan

a. *Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan*

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada 4 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN TA 2018 dan 4 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2019. Selain itu Inspektorat IV juga melaksanakan Reviu Laporan Keuangan untuk Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada Sektor Industri Agro serta Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Semester II 2018 dan Semester I 2019. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **100%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	95 %	100 %	105,26%

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pada tahun ini indikator ini sedikit menurun capaiannya. Hal tersebut dikarenakan target yang meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Sedangkan realisasi pelaksanaan kegiatan tidak bisa lebih dari 100% yang mana sesuai dengan cakupan tugas

Inspektorat IV. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan cakupan tugas revidi laporan keuangan dikarenakan terbitnya Permenperin No. 35 Tahun 2018.

Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LK-BMN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV telah menghasilkan Laporan yang dapat diandalkan kebenarannya Informasinya serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAI). Dengan terjaminnya informasi dan susunan yang telah sesuai dengan SAI, menjadikan Terjaminnya Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LK-BMN unit pusat pada tahun 2019.

Pelaksanaan Revidi LK-BMN yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV telah mengutamakan prinsip Efektif, Ekonomis dan Efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya Revidi LK-BMN di dalam kantor sehingga sehingga tingkat dapat mengefisienkan anggaran pelaksanaan Revidi LK-BMN.

- b. Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas

Penyelesaian Tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas hingga Triwulan IV 2019 sebesar 28% atau sebanyak 40 rekomendasi dari 147 rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2019. Prosentase tersebut dihitung dari Rekomendasi hasil pengawasan di Ditjen IKFT sebanyak 38, Ditjen Agro 2 rekomendasi. Sedangkan belum terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen KPAIL hingga akhir tahun 2019. Keseluruhan rekomendasi tersebut masih dikoordinasikan dengan bagian tindaklanjut di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Penyelesaian Tindak Lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas	85 %	28 %	32,94%

Capaian kinerja tindaklanjut tersebut sebesar 32,94% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian capaian tersebut akan meningkat seiring dengan penyelesaian tindaklanjut yang akan terus dipantau oleh Inspektorat IV bersama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Beberapa hal yang menyebabkan masing rendahnya capaian tindaklanjut hasil pengawasan adalah waktu yang sempit antara penerbitan Laporan Hasil Audit hingga akhir tahun yang terjadi pada

Direktorat Jenderal KPAII yang mengakibatkan belum ada satu rekomendasi yang dilaksanakan oleh Ditjen KPAII hingga akhir tahun. Hal ini akan dijadikan Inspektorat IV sebagai dasar dalam pelaksanaan audit tahun selanjutnya untuk memastikan bahwa temuan pada tahun sebelumnya telah diselesaikan oleh auditi.

Penyelesaian tindaklanjut yang dilaksanakan oleh auditi dan auditor sebagian besar dilaksanakan di dalam kantor. Sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan efisien. Beberapa kegiatan tetap harus dilaksanakan dengan melaksanakan perjalanan dinas namun kegiatan tersebut telah dipilih secara selektif sehingga menghasilkan capaian kinerja dengan efisien anggaran yang tinggi.

c. *Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar >100%, sedangkan rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3 %	0,089 %	3370,78 %

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi indikator kinerja dengan jumlah temuan BPK sebesar Rp 2.281.171.482,42(0,094%) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 sebesar Rp.2.432.089.589.850,-. pada tahun 2019 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK sebesar sebesar Rp. 2.523.945.584,94 (0,089 %) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2019 sebesar Rp.2.827.854.207.000,- Hal ini masih di bawah *materiality threshold* yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang. Selain itu kegiatan pengawalan terhadap kegiatan satker yang berisiko tinggi seperti pengadaan barang dengan nilai pengadaan tinggi dan kegiatan konstruksi pembangunan gedung dan bangunan juga dilakukan untuk ketercapaian target target tersebut.

Indikator ini didukung dengan pelaksanaan Audit Kinerja Inspektorat IV yang dilaksanakan di dalam kantor. Namun demikian tetap dilaksanakan cek fisik di luar

kantor/daerah yang dilaksanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga pelaksanaan Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV efisien.

d. *Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	60 %	0%	0 %

Pada tahun 2018, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program DAK sub bidang revitalisasi sentra IKM dengan capaian target 100%. Namun pada tahun 2019, karena adanya reorganisasi Inspektorat IV tidak lagi melakukan kegiatan pengawasan di Direktorat Jenderal IKM sebagai *center point* kegiatan revitalisasi sentra IKM. Sehingga Inspektorat IV tidak memantau rekomendasi perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pihak terkait secara langsung namun telah menyampaikannya ke pihak terkait (Ditjen IKMA dan Inspektorat II) sebagai pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2019, Inspektorat IV melakukan kegiatan monitoring implementasi Kebijakan Industri Kakao di direktorat Industri Agro dengan hasil rekomendasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Industri Agro untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan rencana aksi penyelesaiannya.

e. *Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA*

SAKIP adalah salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.

Pada Tahun 2019 Inspektorat IV melaksanakan penilaian SAKIP Eselon I pada 4 Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Ketahanan, Pengembangan dan

Akses Industri Internasional serta Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	Persentase nilai SAKIP unit Eselon I mendapatkan nilai AA	67 %	0 %	0

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 Inspektorat IV telah mampu mewujudkan nilai SAKIP unit Eselon I binaan Inspektorat IV mendapatkan nilai AA 100 %. Penurunan capaian dikarenakan meningkatnya target dari minimal B menjadi AA. Disamping itu juga terjadi perubahan dasar hukum dalam pelaksanaan penilaian yaitu dari Permenperin 75 Tahun 2014 menjadi Keputusan Inspektur Jenderal No. 93 Tahun 2019. Perubahan dasar hukum tersebut mengubah komponen penilaian SAKIP sehingga berpengaruh terhadap turunnya pencapaian kinerja Inspektorat IV. Dengan hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih belum maksimalnya penerapan akuntabilitas kinerja pada cakupan tugas Inspektorat IV. Untuk itu Inspektorat IV akan melakukan pendampingan satuan kerja cakupan tugasnya dalam menyusun akuntabilitas sehingga penilaian SAKIP dimasa yang akan datang akan meningkat dan akan meningkatkan akuntabilitas kerja masing-masing satuan kerja.

Pelaksanaan penilaian SAKIP Eselon I dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan mengundang perwakilan auditor dari Inspektorat I-IV. Dikarenakan kegiatan ini dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat meningkatkan efektifas dan keefisiensian anggaran. Karena dengan melaksanakan 1 kegiatan dapat mencakup seluruh cakupan tugas masing-masing Inspektorat.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi e-mon, sampai dengan akhir 2019 realisasi keuangan Inspektorat IV mencapai Rp.3.211.690.000,- atau 95.25% dari pagu anggaran Rp.3,371,785,000,-.

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Keuangan per Triwulan 2019 berdasarkan data aplikasi PP 39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	266.790.000	73,886,700	96.357.300	46.910.000	42.633.000	259.787.000	97.38
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	282.546.000	21,070,000	50.673.000	11.945.000	71.200.000	254.838.000	90.19
3	Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV	460.655.000	0	41.874.000	121.753.000	293.022.000	456.649.000	99.13
4	Audit Internal	2.361.794.000	314,149,490	28.863.000	1.007.948.000	819.592.000	2.240.416.000	94.86
	Total	3,371,785,000	409,106,190	287.630.810	1.288.556.000	1.226.447.000	3.211.690.000	95.25

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2019, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2019 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja pun sebagian besar telah memenuhi target antara lain:
 - a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
 - b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,188% dari target < 3 %.
 - c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal AA belum memenuhi target yang ditetapkan.
 - d. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola belum memenuhi target.
 - e. Indikator terakhir adalah penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang baru mencapai 28% dari target 85%.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2019, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2019, Inspektorat IV dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko walaupun belum didukung dengan anggaran yang mencukupi.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan. Usulan penambahan anggaran juga telah disusun namun sampai dengan saat ini anggaran yang diperlukan masih belum mencukupi.
2. Akan dilaksanakan pendampingan dalam penyusunan Dokumen Akuntabilitas di seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV pada tahun berjalan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas satuan kerja cakupan Inspektorat IV yang ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.


Inspektur IV

Achmad Rodjih Almanshoer

LAMPIRAN

I. SUMBER DAYA MANUSIA DI INSPEKTORAT IV

Pada awal tahun 2019, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 15 orang dengan rincian 0 (tidak ada) orang Inspektur, 12 (dua belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha serta 2 (dua) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
	-	Inspektur IV
1	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Utama
2	Awab Jayadi	Auditor Ahli Madya
3	Asmeida	Auditor Ahli Madra
4	Rizki Perdana	Auditor Ahli Muda
5	Tjahyono	Auditor Ahli Muda
6	Dyan Garneta Paramita Sari	Auditor Ahli Muda
7	Ciendy Martha Gayatri	Auditor Ahli Muda
8	Suwarta	Auditor Ahli Pertama
9	Abu Naim Thoyib	Auditor Ahli Pertama
10	Tiurma Juliani Pardede	Auditor Ahli Pertama
11	Dian Novita Sari	Auditor Ahli Pertama
12	Glory Meynar M H S	Auditor Ahli Pertama
13	Asnawi	Ka. Subbag TU
14	Riyadi	Sekretaris
15	Zuan Andri W	Analisis Data

Namun seiring dengan adanya pergeseran pejabat dan penyesuaian auditor, pada triwulan IV 2019 pegawai Inspektorat IV menjadi 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 12 (dua belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha, serta 4 (empat) orang fungsional umum sebagai calon auditor/analisis data.

No	Nama	Jabatan
1	Achmad Rodjih Almanshoer	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Utama
3	Awab Jayadi	Auditor Ahli Madya
4	Asmeida	Auditor Ahli Madra
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Muda
6	Tjahyono	Auditor Ahli Muda
7	Dyan Garneta Paramita Sari	Auditor Ahli Muda
8	Ciendy Martha Gayatri	Auditor Ahli Muda
9	Suwarta	Auditor Ahli Pertama
10	Abu Naim Thoyib	Auditor Ahli Pertama
11	Tiurma Juliani Pardede	Auditor Ahli Pertama
12	Dian Novita Sari	Auditor Ahli Pertama
13	Glory Meynar M H S	Auditor Ahli Pertama
14	Asnawi	Ka. Subbag TU
15	Riyadi	Sekretaris
16	Zuan Andri W	Analisis Data
17	Akhmad Faiq Nashrullah	Analisis Data
18	Zaky Al-Afkar	Analisis Data

II. PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

Sesuai dengan Renstra Inspektorat IV Tahun 2015-2019 yang telah direvisi, Inspektorat IV memiliki tujuan “Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industri yang efektif” dengan menggunakan Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan yaitu:

- Prosentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan; dan
- Opini BPK Terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perindustrian.

Sampai dengan akhir tahun 2019, belum seluruh indikator tujuan tersebut dapat tercapai. Hal ini terlihat dari:

- a. Pada indikator Prosentasi Kepuasan Pelanggan Terhadap layanan Pengawasan Inspektorat IV, belum dapat diukur hasilnya karena belum dilakukannya penilaian tertulis atas kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan Inspektorat IV yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini terjadi karena mekanisme penilaian dan pengukuran belum ditetapkan. Namun demikian, melihat dari antusiasme dan kerjasama yang baik dengan seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV selama tahun 2019, indikator kinerja tujuan ini dapat dikatakan tercapai.
- b. Pada Indikator Opini BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perindustrian dapat dilihat dari capaian sasaran strategis Inspektorat IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK opini Laporan Keuangan dari BPK pada kurun waktu 2015-2019, selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian. Sehingga dalam hal pencapaian tujuan organisasi Inspektorat IV pada Renstra 2015-2019 dianggap telah tercapai. Hal ini terlihat dari temuan BPK selama kurun waktu 2015 – 2019 selalu di bawah batas *threshold* (<3%) dengan rincian sebagai berikut:

LK Tahun	Nilai Temuan	Pagu	Presentasi
2015	Belum dijadikan indikator kinerja		
2016	Rp.4.714.030.164,-	Rp 2.743.315.143.000,-	0,17%
2017	Rp 3.886.720.499,29	Rp.2.069.390.608.391,-	0,188%
2018	Rp 2.281.171.482,42	Rp.2.432.089.589.850,-	0,094%
2019	Rp2.523.945.584,94	Rp.2.827.854.207.000,-	0,089 %

III. PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 2015-2019

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat IV telah ditetapkan target 5 tahunan yang dituangkan dalam 2 Sasaran Strategis yang dapat diukur dengan beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu:

Kode SS	Outcome/ Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target					IR IV	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
S1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan										
		IK 1.1	Prosentase laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	Persen	-	90	90	92	92	■	
		IK 1.2	Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	Persen	-	<3	<3	<3	<3	■	
S2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal										
		IK 2.1	Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I minimal B	Persen	-	78	89	100	100	■	
		IK 2.2	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	Rekomen-dasi	-	1	1	1	1	■	
		IK.2.3	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Satuan kerja	-	-	23	23	23	■	

Dengan melihat capaian kinerja Inspektorat IV pada tahun 2019 atau pada akhir masa Renstra 2015-2019 dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis I yaitu Meningkatkan efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dapat dicapai. Hal ini dibuktikan dengan telah tercapainya target Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2019, dimana pada IKSS I.1 dengan target 92%, telah tercapai 100% atau dengan kinerja 108% dari target. Sedangkan pada IKSS I.2 dengan target <3%, hasil yang dicapai adalah 0,0089% atau dengan kinerja 3370%.

Sedangkan pada Sasaran Strategis II yaitu meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Internal secara umum belum dapat dicapai, Hal ini dapat dilihat pada IKSS II.1 yaitu Presentase SAKIP Unit Eselon I minimal B yang tercapai pada 2019 adalah sebanyak. Pada IKSS II.2 belum ada. Pada IKSS II.3 yaitu jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap unit pusat dan unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan pada cakupan tugas Inspektorat IV dimana pada tahun 2018 kebawah dapat dilaksanakan pada 23 satuan kerja. Namun pada tahun 2019 hal tersebut tidak dapat dicapai dikarenakan terbitnya Permenperin 35 Tahun 2018 yang mengubah cakupan tugas Inspektorat IV menjadi 4 satuan kerja. Sehingga pada tahun 2019 jumlah pengawasan Internal yang dilaksanakan sebanyak 4 satuan kerja.